



**KWARTIR CABANG 0317 GERAKAN PRAMUKA
PASAMAN BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 08 TAHUN 2025**

**TENTANG
SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING
SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU
PASAMAN BARAT
MASA BAKTI 2025 - 2030**

KETUA KWARTIR CABANG 0317 PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Pasaman Barat merupakan Wadah Pendidikan, Pembinaan dalam menyalurkan Minat dan Pengembangan Bakat Pramuka Penegak dan Pandega secara khusus di Bidang Adhyasta Pemilu sesuai dengan krida-krida yang telah ditetapkan.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam mengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, maka untuk terlaksananya kegiatan tersebut perlu menetapkan susunan Majelis Pembimbing.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, tentang Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 7 / MUNAS / 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
5. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
6. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
- Memperhatikan : 1. Nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dengan Kwartir Cabang 0317 Gerakan Pramuka Pasaman Barat.
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 01 September 2025 Nomor : 038/HK.02/K.SB-07/09/2025 Perihal Mohon Penerbitan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu.

3. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dengan Kwartir Cabang 0317 Gerakan Pramuka Pasaman Barat pada tanggal 06 November 2025, bertempat di Sekretariat Kwartir Cabang 0317 Gerakan Pramuka Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan dan Mengukuhkan sususan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Pasaman Barat Masa Bakti 2025-2030, sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Majelis Pembimbing sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama keputusan ini diharapkan bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Bimbingan dan Pembinaan untuk kemajuan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Pasaman Barat;
- Ketiga : Majelis Pembimbing yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat serta Bakat yang dimiliki oleh anggota Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan berkoordinasi dengan Kwartir Cabang 0317 Gerakan Pramuka Pasaman Barat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

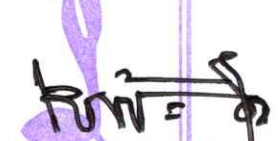
Ditetapkan di: Simpang Empat

Pada Tanggal: 01 Desember 2025

Kwartir Cabang 0317 Gerakan Pramuka

Pasaman Barat

Ketua,



H. RISNAWANTO, S.E

GERAKAN PRAMUKA
KWARCAB 0317
PASAMAN BARAT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat di Padang
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Arsip

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KWARTIR CABANG 0317 GERAKAN PRAMUKA
PASAMAN BARAT**

Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 01 Desember 2025
Tentang : Susunan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu
Pasaman Barat Masa Bakti 2025 – 2030.

Majelis Pembimbing Saka Rintisan Adhyasta Pemilu Cabang Pasaman Barat		
1	Ketua	: Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
2	Wakil Ketua	: Waka Binamuda Kwarcab 0317 Pasaman Barat
3	Anggota	: 1. Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
		: 2. Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 01 Desember 2025

Kwartir Cabang 0317 Gerakan Pramuka
Pasaman Barat
Ketua,


H. RISNAWANTO, S.E.
GERAKAN PRAMUKA
KWARCAB 0317
PASAMAN BARAT